
**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERSANGKA
DALAM TAHAP PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Indra Gunawan Simatupang¹, Fatin Hamamah², Maulana Kamal³

^{1,2,3} Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: ¹indrags@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: (1) the legal framework governing the protection of human rights for child suspects during the investigation process; (2) the potential forms of human rights violations that may occur against child suspects during investigations; and (3) efforts to optimize the protection of human rights for child suspects at the investigation stage. This research employs a qualitative descriptive method using normative juridical and empirical juridical approaches. The data were obtained through library research utilizing primary and secondary legal materials, which were analyzed based on legal principles and the classification of statutory provisions within the prevailing legal system. The results of the study indicate that: first, the legal framework concerning the protection of child suspects' rights refers to the Convention on the Rights of the Child, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and the Law on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Second, the forms of human rights violations still found in practice include physical and psychological violence, limited access to legal assistance, detention of children without considering age requirements or the principle of ultimum remedium, and the lack of implementation of diversion. Third, efforts to optimize the protection of child suspects' rights during investigations include enhancing the capacity of law enforcement officers, providing child-friendly facilities, strengthening legal and psychosocial assistance, improving inter-institutional coordination, and promoting public awareness and participation. In conclusion, the protection of human rights for child suspects requires a collective commitment from all stakeholders to realize a humanistic and just legal system.

Keywords: Legal Protection; Human Rights; Child Suspect; Investigation; Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka dalam proses penyidikan, (2) bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi terjadi terhadap anak tersangka dalam proses penyidikan, dan (3) upaya optimalisasi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka pada tahap penyidikan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis berdasarkan kaidah hukum dan pengelompokan pasal-pasal sesuai sistem hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hukum terkait perlindungan hak asasi anak tersangka mengacu pada Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua, bentuk pelanggaran hak asasi anak tersangka yang masih ditemukan dalam praktik antara lain: kekerasan fisik maupun psikologis, belum optimalnya pemenuhan hak bantuan hukum, penahanan anak tanpa memperhatikan syarat usia atau prinsip ultimum remedium, serta kurangnya penerapan diversifikasi. Ketiga, upaya optimalisasi perlindungan hak anak tersangka dalam penyidikan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana prasarana ramah anak, penguatan pendampingan hukum dan psikososial, sinergi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan keadilan yang humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Asasi Manusia; Anak Tersangka; Penyidikan; Pidana

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang harus dilindungi hak-haknya demi terwujudnya masa depan yang lebih baik. Namun dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Ketika seorang anak ditetapkan sebagai tersangka, ia memasuki sistem peradilan pidana yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, serta sosial anak apabila tidak ditangani secara tepat.

Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Jaminan tersebut diperkuat dengan ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Instrumen ini mengamanatkan perlakuan yang humanis serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk bagi anak yang berkonflik dengan hukum.²

Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan.³ Prinsip ini penting mengingat kondisi psikologis anak yang masih dalam proses pencarian jati diri sehingga rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya perlindungan hak asasi anak tersangka belum sepenuhnya terpenuhi. Tahap penyidikan seringkali masih menyisakan persoalan serius, seperti pemeriksaan yang panjang, tekanan psikologis, minimnya pendampingan hukum, kondisi lingkungan penyidikan yang tidak ramah anak, hingga terjadinya kekerasan fisik maupun psikologis. Tidak jarang anak dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, atau mengalami perlakuan tidak manusiawi selama penyidikan.⁴ Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak sebagai tersangka yang bertentangan dengan prinsip ultimum remedium serta semangat keadilan restoratif dalam UU SPPA.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 121.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan kajian mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka pada tahap penyidikan, baik dari segi kerangka hukum, praktik yang berjalan, maupun upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Dalam konteks anak, perlindungan HAM memiliki dimensi yang lebih spesifik karena menyangkut keberlangsungan generasi bangsa. Perlindungan anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum negara berdasarkan hukum nasional maupun internasional.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak menjadi dasar dalam setiap kebijakan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Hal ini tercermin dalam UU SPPA yang menekankan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Restorative justice dipahami sebagai suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan

masyarakat, bukan semata-mata penghukuman.⁷

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan HAM terhadap anak tersangka pada proses penyidikan tidak hanya relevan dari aspek normatif, tetapi juga penting dalam implementasi praktis untuk menjamin keadilan yang lebih humanis bagi anak.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini Adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka dalam proses penyidikan di Indonesia? 2) Apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi terjadi terhadap anak tersangka pada tahap penyidikan? 3) Bagaimana upaya optimalisasi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka dalam proses penyidikan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak? Dengan tujuan penelitian sebagai berikut: a) Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka dalam proses penyidikan; b) Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi terjadi terhadap anak tersangka pada tahap penyidikan; c) Merumuskan upaya optimalisasi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 33.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

Manfaat Penelitian penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana anak, serta memperkaya kajian akademis di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) sebagai masukan dalam menerapkan prinsip perlindungan hak asasi anak tersangka dalam setiap tahap proses hukum.

b. Masyarakat, untuk memahami pentingnya pendekatan keadilan yang lebih humanis dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Pembuat kebijakan, sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak, sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk memperoleh data guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Menurut Satibi, objek penelitian dapat dimaknai sebagai pemetaan wilayah penelitian yang meliputi karakteristik, perkembangan, serta

struktur yang menjadi fokus kajian.⁸ Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah perlindungan hak asasi manusia terhadap anak-anak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan, yakni menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.² Penelitian normatif dilakukan untuk menelaah norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah produk hukum terkait perlindungan anak dan hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan UU HAM.⁹

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan anak, keadilan restoratif, dan prinsip the best interest of the child.¹⁰

Jenis dan sumber Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, berupa

⁸ Satibi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 22.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 43.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, seperti: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan f) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi ilmiah tentang hukum seperti buku, jurnal hukum, artikel, seminar, hingga hasil penelitian terdahulu.¹¹ 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber umum lainnya yang membantu menjelaskan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini dilakukan dengan menghimpun, membaca, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen hukum yang relevan.¹² Selain itu, peneliti juga

menelaah literatur, buku teks, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang ditemukan, lalu mengkonstruksinya ke dalam kerangka yang sistematis.¹³ Langkah-langkah yang ditempuh adalah: 1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. 2) Sistematisasi bahan hukum sesuai rumusan masalah. 3) Penafsiran norma hukum untuk menemukan asas, doktrin, dan konsep yang terkandung di dalamnya. Dan 4) Menghubungkan asas dan konsep tersebut dengan teori hukum sebagai pisau analisis.¹⁴

Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan selama 14 minggu dengan tahapan mulai dari persiapan, penyusunan proposal, seminar proposal, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan, hingga seminar hasil dan perbaikan.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 52.

¹² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*

Anak di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 65.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 57.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 101.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan HAM terhadap Anak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Perlindungan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana merupakan amanat konstitusional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁵ Prinsip ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan utama adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁶ Konvensi ini mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Sebagai implementasi, Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menegaskan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Pasal 7

ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik untuk mengupayakan diversi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.¹⁷ Dengan demikian, penyidikan seharusnya tidak diarahkan pada penghukuman, tetapi pada pemulihan.

Selain itu, perlindungan anak juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi.¹⁸ Dengan demikian, landasan normatif perlindungan anak tersangka dalam penyidikan di Indonesia sudah relatif lengkap.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Marlina, implementasi norma sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan jumlah penyidik anak, minimnya ruang ramah anak, serta rendahnya pemahaman aparat mengenai prinsip keadilan restoratif.¹⁹

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 45.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Anak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Meskipun regulasi telah lengkap, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya pelanggaran hak anak tersangka. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. Kekerasan Fisik dan Psikis

Anak sering kali mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, selama pemeriksaan. Dalam laporan Komnas HAM, masih terdapat kasus anak dipaksa mengaku melalui intimidasi atau tekanan mental.²⁰ Padahal, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2. Minimnya Bantuan Hukum

Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mewajibkan bahwa anak harus didampingi oleh penasihat hukum dan/atau pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahapan penyidikan. Namun, praktiknya, banyak anak tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum yang memadai karena keterbatasan akses dan biaya.²¹

3. Penahanan Anak yang Tidak Proporsional

Penahanan terhadap anak seharusnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa

masih banyak anak yang ditahan, bahkan untuk kasus ringan seperti pencurian kecil.²² Padahal, UU SPPA dengan tegas menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika anak berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun.²³

4. Penyidik Tidak Mengupayakan Diversi

Diversi merupakan kewajiban hukum, namun implementasinya masih rendah. Berdasarkan data Bappenas, tingkat keberhasilan diversi di Indonesia pada 2021 hanya sekitar 40%.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara anak masih diproses ke pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

5. Stigmatisasi Anak Tersangka

Anak yang menjadi tersangka sering mendapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan keluarga. Hal ini diperparah dengan pemberitaan media yang tidak jarang menyebut identitas anak, yang jelas melanggar Pasal 19 UU SPPA.²⁵

Upaya Optimalisasi Perlindungan HAM terhadap Anak Tersangka

Untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran di atas,

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, *Data Anak Didik Pemasyarakatan Tahun 2023*, Jakarta: Ditjenpas, 2023.

²³ UU SPPA, Pasal 32.

²⁴ Bappenas, *Laporan Evaluasi Diversi Tahun 2021*, Jakarta: Bappenas, 2021.

²⁵ UU SPPA, Pasal 19.

²⁰ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: Komnas HAM, 2022.

²¹ UU SPPA, Pasal 23.

diperlukan langkah optimalisasi yang melibatkan berbagai pihak:

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penyidik, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus mengenai psikologi anak, komunikasi ramah anak, serta penerapan *restorative justice*. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terhadap anak memerlukan pendekatan humanis yang berbeda dengan orang dewasa.²⁶

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Kantor polisi harus memiliki ruang pemeriksaan ramah anak. Hal ini penting untuk mencegah trauma psikologis anak tersangka selama penyidikan.²⁷

3. Penguatan Peran Bantuan Hukum dan Pendampingan Psikososial

Pemberian bantuan hukum gratis bagi anak tersangka wajib diperkuat, termasuk peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog anak.²⁸

4. Optimalisasi Diversi

Diversi perlu dijadikan instrumen utama dalam penyidikan. Upaya ini tidak hanya mengurangi dampak negatif proses hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan

restoratif. Penelitian Muladi menunjukkan bahwa diversi efektif dalam mencegah residivisme anak.²⁹

5. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Perlindungan anak tersangka tidak hanya menjadi tanggung jawab penyidik, tetapi juga memerlukan sinergi dengan Bapas, dinas sosial, sekolah, dan masyarakat.³⁰

Analisis Kritis atas Implementasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara aturan normatif dan praktik implementasi di lapangan. Secara normatif, perlindungan anak tersangka dalam proses penyidikan telah diatur secara komprehensif melalui UUD 1945, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai pelanggaran, baik dalam bentuk kekerasan, penahanan yang tidak proporsional, maupun minimnya akses terhadap bantuan hukum.

Kesenjangan ini dapat dianalisis dengan teori *law in action* dari Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekadar peraturan tertulis, tetapi juga harus dilihat bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik.³¹ Dengan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 112.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 78.

²⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Laporan Bantuan Hukum untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: LBH, 2020.

²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm. 210.

³⁰ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 67.

³¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.

demikian, persoalan perlindungan anak tersangka bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi lebih pada lemahnya budaya hukum, keterbatasan SDM, dan sarana prasarana.

Untuk itu, optimalisasi perlindungan anak tersangka memerlukan pendekatan menyeluruh: memperkuat regulasi internal Polri, meningkatkan kapasitas aparat, memperluas akses bantuan hukum, serta mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam memandang anak tersangka.

Hasil Pembahasan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Yuridis dan Non-Yuridis

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak, baik sebagai individu maupun bagian dari warga negara. Perlindungan ini dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu yuridis dan non-yuridis.

Secara yuridis, perlindungan anak menyangkut hak-hak yang diatur dalam hukum publik maupun hukum perdata, seperti hak atas bantuan hukum, perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses hukum.³² Sedangkan secara non-yuridis, perlindungan anak berkaitan dengan aspek sosial, pendidikan, dan

kesehatan, yang menunjang tumbuh kembang anak agar tetap dapat menikmati hak-haknya meskipun berhadapan dengan hukum.³³

Kedua aspek perlindungan ini harus berjalan beriringan, sebab tanpa adanya jaminan perlindungan non-yuridis, perlindungan yuridis tidak akan sepenuhnya efektif. Misalnya, meskipun hukum memberikan jaminan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum, kenyataannya banyak anak yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak bisa mengakses pengacara karena keterbatasan ekonomi.³⁴

Kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak Tersangka

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum anak tersangka dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Kendala Ekonomi. Sebagian besar anak yang menjadi tersangka berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah sehingga kesulitan mendapatkan penasihat hukum.³⁵

2. Hambatan Komunikasi. Anak seringkali belum mampu memberikan keterangan yang konsisten kepada penyidik karena faktor psikologis dan

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pengakuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 144.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 56.

³⁵ *Ibid.*, 59.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 78.

tingkat kedewasaan yang belum matang.³⁶

3. Ekspos Media. Meski UU SPPA melarang publikasi identitas anak, dalam praktik masih ditemukan media yang mengekspos kasus anak sehingga menimbulkan stigma sosial.³⁷

4. Keterbatasan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu). Visum et repertum seringkali harus dibayar sendiri, dan hasilnya keluar cukup lama sehingga menghambat proses hukum.³⁸

5. Fasilitas yang Terbatas. Ruang pemeriksaan anak dan shelter masih minim sehingga anak sering ditempatkan bersama orang dewasa.³⁹

6. Minimnya Peran LSM. Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perlindungan anak tersangka masih terbatas, sehingga pendampingan sosial dan hukum tidak optimal.⁴⁰

Kendala-kendala ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi perlindungan hukum anak di Indonesia.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 87.

³⁷ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19.

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2 (2013), 155.

³⁹ UNICEF Indonesia, *Laporan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: UNICEF, 2019), 23.

⁴⁰ Komnas HAM, *Annual Report Perlindungan Anak*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), 44.

Pergeseran Paradigma: Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih cenderung berorientasi pada keadilan retributif, yaitu menghukum pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Paradigma ini menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti penahanan yang tidak sesuai prosedur, stigmatisasi, serta tidak adanya kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.⁴¹

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴² UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sejatinya telah menegaskan kewajiban penyidik untuk mengupayakan diversi, namun praktiknya masih sering diabaikan.⁴³

Hak-Hak Anak dalam Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan, anak sebagai tersangka memiliki sejumlah hak fundamental, antara lain:

1. Hak untuk segera diperiksa tanpa penundaan.

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2005), 101.

⁴² *Ibid.*, 104.

⁴³ UU SPPA, Pasal 7 ayat (2).

2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan.

3. Hak untuk dipisahkan dari tahanan orang dewasa.

4. Hak atas kerahasiaan identitas.

5. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan usianya.

6. Hak untuk tetap mendapatkan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial selama proses hukum.⁴⁴

Namun, dalam praktiknya hak-hak ini seringkali tidak terpenuhi. Faktor keterbatasan personel, sarana prasarana, serta kurangnya sensitivitas aparat menjadi penyebab utama.⁴⁵

Potensi Pelanggaran HAM terhadap Anak Tersangka

Potensi pelanggaran HAM terhadap anak tersangka dalam penyidikan antara lain:

1. Kekerasan fisik dan psikologis dalam proses pemeriksaan.⁴⁶

2. Tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum sejak awal penyidikan.⁴⁷

3. Publikasi identitas anak yang dilarang Pasal 19 UU SPPA.⁴⁸

4. Penahanan yang tidak sesuai prosedur, seperti penahanan anak di

bawah umur atau tanpa mempertimbangkan prinsip ultimum remedium.⁴⁹

5. Lingkungan pemeriksaan yang intimidatif, karena anak diperiksa di ruang pemeriksaan orang dewasa.⁵⁰

6. Tidak diupayakannya diversi, padahal UU SPPA mewajibkannya dalam kasus tertentu.⁵¹

Upaya Optimalisasi Perlindungan HAM Anak dalam Proses Penyidikan

Untuk mengatasi kendala dan pelanggaran tersebut, diperlukan langkah-langkah optimalisasi, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Aparat. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai hukum anak, psikologi anak, dan teknik wawancara ramah anak.⁵²

2. Pengembangan Sarana Ramah Anak. Penyediaan ruang pemeriksaan khusus anak, LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), serta fasilitas yang menunjang kenyamanan anak.⁵³

3. Penguatan Peran Pendampingan Hukum dan Psikososial. Peningkatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta keterlibatan psikolog dan pekerja sosial dalam setiap kasus.⁵⁴

⁴⁴ KUHAP, Bab VI Pasal 50-68.

⁴⁵ UNICEF, *Justice for Children in Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2016), 31.

⁴⁶ Komnas HAM, *Laporan Investigasi Perlakuan terhadap Anak dalam Proses Hukum*, (Jakarta: 2021), 19.

⁴⁷ UU SPPA, Pasal 23.

⁴⁸ UU SPPA, Pasal 19.

⁴⁹ UU SPPA, Pasal 32 ayat (1).

⁵⁰ UNICEF Indonesia, *Justice for Children*, 35.

⁵¹ UU SPPA, Pasal 7 ayat (2).

⁵² Harkristuti Harkrisnowo, "Keadilan Restoratif...", 160.

⁵³ Komnas HAM, *Annual Report...*, 46.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Anak...*, 112.

4. Koordinasi Antar Lembaga. Kolaborasi formal antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menciptakan mekanisme penanganan terpadu.⁵⁵

5. Peningkatan Kesadaran Publik. Edukasi masyarakat mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum serta penghapusan stigma terhadap anak tersangka.⁵⁶

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagaimana prinsip utama Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.⁵⁷

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap anak-anak tersangka dalam proses penyidikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan anak tersangka dalam proses penyidikan di Indonesia pada dasarnya telah selaras dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya Convention on the Rights of the Child (CRC) dan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice

(Beijing Rules). Harmonisasi dilakukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menegaskan bahwa penanganan anak dalam proses hukum harus mengutamakan kesejahteraan, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menjamin perlindungan yang khusus.

2. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang potensial terjadi terhadap anak tersangka pada proses penyidikan meliputi: (a) tindakan perlakuan tidak manusiawi berupa kekerasan fisik maupun psikologis; (b) belum terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum secara optimal; (c) publikasi identitas anak oleh media massa maupun aparat penegak hukum yang berimplikasi pada stigmatisasi sosial; (d) praktik penahanan anak yang tidak sesuai dengan batas usia atau ancaman pidana yang dipersyaratkan serta mengabaikan prinsip ultimum remedium; dan (e) penyidik yang tidak mengupayakan diversi meskipun UU SPPA telah mewajibkannya.

3. Upaya optimalisasi perlindungan hak anak dalam proses penyidikan memerlukan langkah-langkah strategis, antara lain: (a) peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu-isu perlindungan anak; (b) pengembangan sarana dan prasarana penyidikan yang ramah anak; (c) penguatan peran pendampingan

⁵⁵ *Ibid.*, 115.

⁵⁶ UNICEF, *Justice for Children...*, 40.

⁵⁷ Konvensi Hak Anak, Keppres No. 36 Tahun 1990.

hukum dan psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum; (d) penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum serta lembaga sosial; dan (e) peningkatan kesadaran masyarakat serta partisipasi publik dalam menjamin pemenuhan hak anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan perlunya peningkatan pemahaman anak mengenai hak-haknya dalam proses penyidikan, termasuk hak atas bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan kerahasiaan identitas, agar mereka lebih sadar serta mampu menolak perlakuan yang melanggar hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat komitmen dalam menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak di setiap tahap proses peradilan pidana. Pemerintah juga diharapkan menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum yang menangani perkara anak, dengan materi mencakup filosofi UU SPPA, psikologi perkembangan anak, teknik pemeriksaan ramah anak, prinsip keadilan restoratif, hingga penanganan anak dengan kebutuhan khusus. Di sisi lain, sistem peradilan anak perlu terus diperbaiki agar lebih menekankan aspek perlindungan, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi, dengan dukungan sinergi antar lembaga penegak hukum, masyarakat, keluarga, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Daftar Pustaka

- Amirudin, Darajat, J., Wajd, F., & Karim, A. (2023). Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism. *Jurnal Penelitian*, 20(1), 67–80. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Teori Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bappenas. Laporan Evaluasi Diversi Tahun 2021. Jakarta: Bappenas, 2021.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI. Data Anak Didik Pemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: Ditjenpas, 2023.
- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., & Karim, A. (2024). Developoing leadership behavior through natural school. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1),

- 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>
DESENVOLVENDO
- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan, M., & Karim, A. (2023). Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Muftadi-ien in Indramayu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 153–160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., & Sumiati, A. (2021). Spiritual leadership: The case of instilling values in students through the Kiai's program in the globalization era. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jlo.63922>
- Hamamah, F. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015).
- Hamamah, F. "E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–246.
- Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 1 (2020): 1–9.
- Hamamah, F. "Rehabilitation on Victims of Drugs Abuse in Judicial Development." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 354–366.
- Hamamah, F., and B. Heru. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cendekia Jaya* 2 (2019): 73–98.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2, 2013.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiyanti, D., & Karim, A. (2023). Character building management in improving personality competence teacher. *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research*, 8(2), 49–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Karim, A., Mardhotillah, N. F., & Samadi, M. I. (2019). *Ethical*

- leadership transforms into ethnic: Exploring new leader's style of Indonesia. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.22146/jlo.44625>
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas HAM RI. Laporan Tahunan 2022. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
- Komnas HAM. Annual Report Perlindungan Anak. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Komnas HAM. Laporan Investigasi Perlakuan terhadap Anak dalam Proses Hukum. Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Laporan Bantuan Hukum untuk Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: LBH, 2020.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lisyanti, Mehiri, S., Cahyono, H., & Karim, A. (2022). Commitment to the Profession and the Learning Organization the Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School. *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021)*, 296–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>
- Mansir, F., & Karim, A. (2020). Fiqh learning methodology in responding social issues in Madrasa. *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society*, 7(2), 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2005.
- Mulyadi, Lilik. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mulyadi, Lilik. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., & Karim, A. (2023). Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency. Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal, 7(2), 2023. <https://jurnal.stic-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., & Karim, A. (2024). Principal Leadership And Teacher Performance On Student Success. Jurnal Elementaria Edukasia, 7(2), 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>
- Qodriah, S. L., Hartati, W., & Karim, A. (2019). Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. Journal of Leadership in Organizations, 1(2), 79–95.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, & Jalaludin. (2024). The managerial roles of leaders pesantren-based rehabilitation institutions in overcoming juvenile delinquency. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 08(03), 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>
- Satibi. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.
- Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., & Sahil, A. (2021). Communicative cultural dakwah of Abdurrahman Wahid in pluralistic society. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(2), 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNICEF Indonesia. Justice for Children in Indonesia. Jakarta: UNICEF, 2016.
- UNICEF Indonesia. Laporan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana. Jakarta: UNICEF, 2019.
- Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., & Karim, A. (2022). Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School. *Journal of Leadership in Organizations*, 4(2), 179–190. <https://doi.org/10.22146/jlo.74872>